



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 114 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal bagi masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. bahwa keberadaan pelayanan rumah sakit sebagaimana tersebut pada huruf a, merupakan bagian dari subsistem pelayanan kesehatan termasuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 40 Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan kesehatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pemerintah Kabupaten Administrasi adalah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu yang selanjutnya disebut RSUD Kepulauan Seribu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dan bertugas di RSUD Kepulauan Seribu.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Komite Rumah Sakit adalah Komite RSUD Kepulauan Seribu.
14. Unit Pelayanan Medis adalah bagian atau subordinat dari RSUD Kepulauan Seribu sebagai tempat pelayanan medis dilakukan.
15. Unit Pelayanan Penunjang Medis adalah bagian atau subordinat dari RSUD Kepulauan Seribu sebagai tempat pelayanan penunjang medis dilakukan.
16. Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah bagian atau subordinat dari RSUD Kepulauan Seribu sebagai tempat pelayanan asuhan keperawatan dilakukan.
17. Kesehatan kelautan adalah permasalahan kesehatan yang diakibatkan aktivitas di laut.
18. Gangguan kesehatan hyperbaric adalah gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh perubahan tekanan udara pada manusia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk RSUD Kepulauan Seribu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RSUD Kepulauan Seribu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) RSUD Kepulauan Seribu dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) RSUD Kepulauan Seribu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan (promotif), serta melaksanakan upaya rujukan khususnya bidang gangguan kesehatan hyperbaric.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Kepulauan Seribu mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD Kepulauan Seribu;
 - b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;

- c. penyelenggaraan pelayanan medis;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
- e. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan gangguan kesehatan hyperbaric;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
- h. fasilitasi pendidikan dan pelatihan khususnya gangguan kesehatan hyberbaric;
- i. penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan;
- j. penyelenggaraan urusan rekam medis;
- k. penyelenggaraan pemulasaraan jenazah;
- l. fasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan kelautan;
- m. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan peralatan kesehatan dan peralatan non kesehatan;
- n. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi RSUD Kepulauan Seribu terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Asuhan Keperawatan;
- e. Komite Rumah Sakit;
- f. Unit Pelayanan Medis;
- g. Unit Pelayanan Penunjang Medis; dan
- h. Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan.

(2) Bagan susunan organisasi RSUD Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

(1) Direktur mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Komite Rumah Sakit, Unit Pelayanan Medis, Unit Pelayanan Penunjang Medis dan Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan; dan

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan perorangan di RSUD Kepulauan Seribu sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

(2) Berdasarkan kondisi geografis wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, Direktur wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Administrasi dan Suku Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha yang telah ditetapkan;
- c. menghimpun, meneliti, mengolah dan menyusun rencana kerja dan anggaran RSUD Kepulauan Seribu;
- d. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan pengelolaan perlengkapan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pencatatan/pembukuari, mutasi dan penghapusan barang;
- h. melaksanakan urusan kerumahtanggaan meliputi pengamanan, pemeliharaan kebersihan dan penyelenggaraan upacara dan rapat dinas;
- i. melaksanakan pelayanan kehumasan dan hukum;
- j. menyelenggarakan kepustakaan kesehatan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan dan kegiatan surat menyurat, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- l. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan RSUD Kepulauan Seribu; dan
- m. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan

Pasal 8

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan;
- b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan yang telah ditetapkan;

- c. mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, mengawasi dan membina pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Medis, Unit Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan, dan gangguan kesehatan hyperbaric serta rujukan;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Medis, Unit Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan dan kesehatan kelautan serta rujukan;
 - e. mengupayakan pengembangan kegiatan Unit Pelayanan Medis, Unit Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan dan kesehatan kelautan serta rujukan;
 - f. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan khususnya gangguan kesehatan hyperbaric;
 - g. menghimpun usulan rencana kegiatan Unit Pelayanan Medis, Unit Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan dan kesehatan kelautan serta rujukan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan;
 - h. menyusun standar pelayanan, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan Unit Pelayanan Medis, Unit Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan dan kesehatan kelautan serta rujukan;
 - i. menyelenggarakan urusan rekam medis;
 - j. menyelenggarakan pemulasaraan jenazah;
 - k. melaksanakan koordinasi pelayanan ambulans;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, dan Seksi Asuhan Keperawatan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan pada Unit Pelayanan Medis, Unit Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan, gangguan kesehatan hyperbaric serta rujukan; dan
 - m. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kelima

Seksi Asuhan Keperawatan

Pasal 9

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Asuhan Keperawatan yang telah ditetapkan;
 - c. mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, mengawasi dan membina kegiatan Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - e. mengupayakan pengembangan kegiatan Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - f. menghimpun usulan rencana kegiatan Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Asuhan Keperawatan;
 - g. menyusun standar pelayanan, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan;

- h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan; dan
 - i. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Asuhan Keperawatan.
- (2) Seksi Asuhan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keenam

Komite Rumah Sakit

Pasal 10

- (1) Komite Rumah Sakit merupakan wadah pengembangan kompetensi pejabat fungsional di RSUD Kepulauan Seribu.
- (2) Komite Rumah Sakit dipimpin satu orang Ketua yang dipilih dari dan oleh pejabat fungsional dalam rapat yang dilaksanakan untuk itu, serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Ketua Komite Rumah Sakit dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Rumah Sakit, Direktur atas usul Ketua Komite Rumah Sakit membentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Untuk dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap kelompok profesi jabatan fungsional sekurang-kurangnya mempunyai anggota 7 (tujuh) orang anggota profesi jabatan fungsional yang dipimpin satu orang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komite.
- (7) Kelompok yang tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat bergabung dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang sudah ada, atau bergabung dengan kelompok jabatan fungsional yang tidak memenuhi syarat jumlah untuk membentuk Kelompok Jabatan Fungsional gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang.
- (8) Ketua Komite Rumah Sakit dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih dan diangkat hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (9) Ketua Komite Rumah Sakit mempunyai tugas :
 - a. menyusun etika profesi di RSUD Kepulauan Seribu;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelayanan profesi;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan etika profesi;
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi profesi;

- e. melaksanakan kegiatan peningkatan kamitraan antar profesi;
 - f. menyelesaikan permasalahan pelanggaran etika profesi, pelayanan profesi, dan hubungan antar profesi;
 - g. melakukan tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi sanksi profesi terhadap pelanggaran etika profesi, pelayanan profesi dan hubungan antar profesi;
 - h. menyusun standar pelayanan profesi;
 - i. memberikan rekomendasi keprofesian kepada Direktur; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi.
- (10) Ketua Komite Rumah Sakit dalam memimpin Komite Rumah Sakit wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi.
- (11) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam memimpin Kelompok Jabatan Fungsional wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan Ketua Komite Rumah Sakit dan Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi.
- (12) Setiap keputusan Komite Rumah Sakit dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan melalui musyawarah atau pemungutan suara dalam rapat.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional disusun oleh Komite Rumah Sakit dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 11

- (1) Susunan Komite Rumah Sakit terdiri atas :
- a. satu orang Ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. para Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagai anggota.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
- a. satu orang Ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. pejabat fungsional sebagai anggota.

Pasal 12

- (1) Pejabat Fungsional untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua Komite Rumah Sakit sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berprofesi sebagai tenaga kesehatan;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan pelayanan profesinya;
 - c. memiliki nilai keteladanan dan dihormati oleh anggota profesi;
 - d. tidak pernah melanggar etika profesi dan perbuatan tercela lainnya;
 - e. dicalonkan anggota profesi; dan
 - f. diterima seluruh atau sebagian besar kelompok profesi.
- (2) Pejabat Fungsional yang dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Unit Pelayanan Medis

Pasal 13

- (1) Unit Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis, rujukan, gawat darurat dan ambulans.
- (2) Unit Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari unit pelayanan penyakit dalam, unit gawat darurat, unit pelayanan kebidanan, unit pelayanan kesehatan anak, dan unit pelayanan hyperbaric.
- (3) Pembentukan Unit Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur, atas persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Medis, Direktur dapat menugaskan 1 (satu) orang penanggung jawab untuk memimpin satu dan/atau beberapa Unit Pelayanan Medis atas usul Kepala Seksi Pelayanan.
- (5) Penanggung Jawab Unit Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Seksi Pelayanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Penanggung Jawab Unit Pelayanan Medis ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Pelayanan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 14

- (1) Unit Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis.
- (2) Unit Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari unit pelayanan penunjang medis kefarmasian, unit pelayanan penunjang medis laboratorium, unit pelayanan penunjang medis radiodiagnostik, unit rekam medis, dan unit pemulasaraan jenazah.
- (3) Pembentukan Unit Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur, atas persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Penunjang Medis, Direktur dapat menugaskan 1 (satu) orang penanggung jawab untuk memimpin satu dan/atau beberapa Unit Pelayanan Penunjang Medis atas usul Kepala Seksi Pelayanan.
- (5) Penanggung jawab Unit Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Seksi Pelayanan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Penanggung Jawab Unit Pelayanan Penunjang Medis ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Pelayanan.

Bagian Kesembilan

Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 15

- (1) Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan rawat jalan, rawat inap, rawat intensif serta rawat emergensi (gawat darurat) dan rehabilitasi medis.
- (2) Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari Unit Pelayanan Asuhan Kebidanan Penyakit Dalam dan Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan Penyakit Menular.
- (3) Pembentukan Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur, atas persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan, Direktur dapat menugaskan 1 (satu) orang penanggung jawab untuk memimpin satu dan/atau beberapa Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan atas usul Kepala Seksi Asuhan Keperawatan.
- (5) Penanggung Jawab Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Seksi Asuhan Keperawatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Penanggung Jawab Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Asuhan Keperawatan.

BAB V

STATUS JABATAN

Pasal 16

- (1) Jabatan Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural yang hanya dapat dijabat oleh PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari PNS yang telah memenuhi persyaratan atas usul Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Penanggung Jawab Unit Pelayanan bukan jabatan struktural.
- (3) Kepala Dinas dalam mengajukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian jabatan dengan pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan, pengalaman dan kompetensi pejabat/calon pejabat.

- (4) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khususnya Kepala Subbagian Tata Usaha harus mempunyai latar belakang pendidikan formal, berpengalaman dan/atau kompetensi di bidang administrasi dan keuangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Penanggung Jawab Unit Pelayanan wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektifitas, transparansi, produktifitas, akuntabilitas dan menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Penanggung jawab Unit Pelayanan wajib mengkoordinasikan, memberikan pengarahannya, bimbingan, pembinaan dan petunjuk terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya mengadakan kerja sama dan koordinasi vertikal dan horizontal, baik di satuan kerja perangkat daerah/unit kerja terkait, maupun dengan instansi pemerintah pusat dan swasta.

Pasal 18

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan Penanggung jawab Unit Pelayanan wajib mengawasi pada satuan kerja masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan, serta bahan pengambil keputusan pada lingkup tugasnya.

Pasal 19

Keputusan dalam bentuk dan tingkat manapun harus didasarkan atas pertimbangan objektif.

Pasal 20

- (1) RSUD Kepulauan Seribu merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Daerah.

- (2) RSUD Kepulauan Seribu menjadi bagian dari sistem penanggulangan kejadian luar biasa di bidang kesehatan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Kepegawaian pada RSUD Kepulauan Seribu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 22

- (1) Penugasan dan penempatan pejabat fungsional antara lain tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, dan pejabat fungsional lainnya, serta tenaga non medis dalam lingkungan RSUD Kepulauan Seribu ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Penugasan dan penempatan pejabat fungsional tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian dan pejabat fungsional kesehatan lainnya, serta tenaga non medis RSUD Kepulauan Seribu ke unit kerja lain dalam lingkungan Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Penerimaan RSUD Kepulauan Seribu terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan operasional dan pendapatan lainnya.
- (2) Pengeluaran RSUD Kepulauan Seribu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap RSUD Kepulauan Seribu dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pengawasan daerah; dan
- c. Instansi pengawas fungsional lainnya.

Pasal 25

- (1) RSUD Kepulauan Seribu wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Dinas Kesehatan dan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Administrasi dan Suku Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan keuangan dan laporan kinerja.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS /
IBUKOTA JAKARTA,


SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP 140011657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 115.

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 114 TAHUN 2007
Tanggal 13 September 2007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD KEPULAUAN SERIBU
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

SUTYOSO
SUTYOSO